

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa beli motor di PT. FIF Cabang Bima dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya tahappra-kontraktual, kontraktual dan pasca-kontraktual: pada tahappra-kontraktual konsumen memilih unit kendaraan sepeda motor yang dibutuhkan, serta mengisi formulir permohonan pengajuan dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan. Setelah itu Perusahaan Pembiayaan akan menganalisis kelayakan permohonan kredit untuk memutuskan dalam memberikan fasilitas kredit. Tahap selanjutnya adalah kontraktual, dimana pada tahap ini konsumen dan perusahaan akan menandatangani kontrak yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya kontrak pengajuan pembelian sepeda motor akan ditandatangani oleh perusahaan pembiayaan dan *supplier* peralatan sebagai bukti bahwa perusahaan menyetujui pembiayaan tersebut. Tahap selanjutnya adalah post kontaktual, dimana *Supplier* akan mengirimkan sepeda motor tersebut kekonsumen. Dan Konsumen membayar angsuran kepada perusahaan pembiayaan secara periodic sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak pembiayaan.
2. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli motor di PT. FIF Cabang Bima. Apabila debitur

dinyatakan wanprestasi maka perusahaan akan proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari konsumen dengan melayangkan somasi atau mengirimkan petugas penagihan kerumah konsumen. Apabila konsumen tidak dapat ditagih kewajibannya, maka petugas akan melakukan tindakan pengamanan obyek jaminan untuk selanjutnya pihak konsumen dapat menyelesaikan kewajibannya di perusahaan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun Apabila konsumen tidak menyelesaikan kewajibannya maka, sepeda motor yang menjadi obyek jaminan akan dilakukan proses pelelangan oleh perusahaan yang selanjutnya hasil dari proses penjualan atau pelelangan tersebut akan dikompensasikan kewajiban debitur terhadap perusahaan. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi sengketa akan diselesaikan sesuai dengan klausula perjanjian yang sudah disepakati yaitu secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak atau di Pengadilan Negeri.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun saran atau rekomendasi dalam tulisan ini antara lain:

1. Butuhnya peningkatan pemahaman terlebih dahulu bagi para pihak yang bernegosiasi atau menandatangani perjanjian/kontrak mengenai dasar-dasar Suatu perjanjian, khususnya tentang aturan-aturan yang berlaku sebelum mengadakan suatu kontrak untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan dan terlaksananya tujuan dari kontrak atau kontrak tersebut. Para pihak harus membaca dan memahami sekurang-kurangnya perjanjian yang harus ditandatangani tersebut agar jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian/kontrak tersebut. Hal ini umumnya ditunjukkan kepada beberapa pihak yang memiliki posisi lemah dalam proses kesepakatan.

2. Peneliti menyarankan agar PT. Federal Internasional Finance (FIFGROUP) Cabang Bima lebih baik untuk merespon dalam menghadapi wanprestasi atau tunggakan pembayaran yang mengakibatkan pelaksanaan proses penjaminan fidusia dengan mendengarkan dan memahami situasi keuangan konsumen dan PT. Cabang Bima dapat menawarkan solusi agar nasabah dapat melanjutkan kreditnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Algra, N.E., dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda*, Indonesia, Bandung, Bina Cipta.
- A Qirom Syamsudin M. 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2003 *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Congract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J, Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Hukum Perjajian*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, Hukum Perikatan, 2001, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (buku 1)*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk Pertaama, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, 2010, *Dua Lisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Munir Fuadi, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung , PT. Citra Aditia Bakti.
- R Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Catatan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty Yogyakarta,

Sri Gambir Melati Hatta, 2000, *Sewa Beli Sebagai Perjanjian Bersama*, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Bandung, Alumni.

Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alimni.

Titik Triiwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur.

Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.VII, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Bambang Setiawan, 2016. Jurnal Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Kantor Cabang Pinjaman Bugisan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jihadul Amri, 2020. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, No. 11, Agustus 2020. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Inri Januar, 2017, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fiducia. Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 3 No. 1, April 2017. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

## **C. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dengan (KUHD)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : J. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0376) 825 338, Mataram. Email : fakum.um@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : HERMANSAH  
 NIM : 612110021  
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum  
 IPK : 3.12  
 DOSEN PS I : Dr. Usman Murni, SH, MH DOSEN PS II : Eti Yanto, SH, MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	24/12/20			✓
	5/02/21			✓
	8/02/21	proposal	✓	
	10/02/21	proposal	✓	
	12/04/21	SKRIPSI		
	6/05/21	SKRIPSI		✓
	8/02/21	SKRIPSI		✓
	15/07/21	SKRIPSI		✓
			✓	
			✓	
			✓	
			✓	

Mengetahu  
 Dekan/ Ketua Prodi

Ames Primardas, SH, MH  
 NIDN. 0020920501